



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
PUTUSAN**

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Santun Hasoloan Lumbanraja
Tempat, Tanggal lahir : Sipage, 25 September 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sei Rokan No.90-Medan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.

Melaporkan,

Syahrial Effendi, Ketua KPU Kab.Deli Serdang, beralamat di Jl. Karya Jasa No.8 , Lubuk Pakam ,Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Terlapor I.

Dan,

Mulianta Sembiring, Anggota KPU Kab.Deli Serdang, beralamat di Karya Jasa No.8 , Lubuk Pakam, Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Terlapor II.

Dan,

Relis Yhanty Panjaitan, Anggota KPU Kab.Deli Serdang, beralamat di Karya Jasa No.8, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Terlapor III.

Dan,

Timo Dahlia Daulay, Anggota KPU Kab.Deli Serdang, beralamat di Karya Jasa No.8 , Lubuk Pakam ,Deli Serdang. Selanjutnya disebut Terlapor IV.

Dan,

Ziaulhaq Siregar, Anggota KPU Kab.Deli Serdang, beralamat di Karya



Jasa No.8, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Terlapor V.

Selanjutnya disebut bersama-sama sebagai PARA TERLAPOR.

Telah mendengar laporan pelapor;

Mendengar jawaban terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.12/III/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

1. Telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu saat Rekapitulasi Suara oleh KPU Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu, 9 Maret 2024 di D'Prima Hotel Kuala Namu Jl. Sultan Serdang No.88 Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis Deli Serdang, yaitu perbedaan Rekapitulasi C Hasil dengan Rekapitulasi D Hasil yaitu: Desa Lau Bakeri (TPS 002 : 30 suara, TPS 003 : 6 suara, TPS 008, 9 suara. TPS 11 :22 suara, sub Total : 67 suara), Desa Sampe Cita(TPS 007 : 4 suara, TPS 009 : 20 suara, subtotal : 24 suara), Desa Sei Mencirim (TPS 005 : 23 suara, TPS 016: 6 suara, TPS 017 : 6 suara, TPS 019 : 6 suara, subtotal :41 suara) dari uraian , maka total suara Caleg No urut 4 yang hilang dan atau bergeser sebanyak 132 suara;
2. Telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu saat Rekapitulasi Suara oleh PPK Kecamatan Kutalimbaru sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Penyampaian Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab.02.12/III/2024;
3. Bahwa Forum Sidang Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang untuk DPRD Kabupaten Deli Serdang, Komisioner KPU tidak mengakomodir permintaan Saksi untuk meninjau kembali dan membuka kembali C Hasil (Plano) untuk meneliti dan



merekap ulang perolehan suara oleh karena adanya perbedaan hasil rekapitulasi C Hasil dengan D Hasil Kecamatan Kutalimbaru, khususnya perolehan suara Partai Golkar Dapil IV;

4. Bahwa telah terjadi tindakan intimidasi oleh oknum-oknum tertentu sehingga proses rekapitulasi pada Sidang Pleno KPU tidak berjalan sebagaimana mestinya yang sangat mencederai prinsip demokrasi Pemilu yang Jujur dan Adil;
5. Bahwa akibat dari adanya dugaan kecurangan dan ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Deli Serdang, kami Pihak Pelapor an Anton Sinaga, SE sebagai Caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil IV dari Partai Golkar Nomor Urut 4, merasa sangat dirugikan karena telah mengalami kehilangan banyak suara di Kecamatan Kutalimbaru.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Santun Hasoloan Lumbanraja, Tempat/tanggal lahir Sipage, 25 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Jl. Sei Rokan No.90-Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Pelapor sampaikan dalam surat pemberitahuan tersebut bahwa Pelapor menyatakan tidak perlu untuk dilanjutkan karena tidak bisa dihadiri karena pelapor mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian tidak dilaksanakan. Untuk bukti-bukti Pelapor belum disampaikan pada saat sidang pemeriksaan.

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Santun Hasoloan Lumbanraja, Tempat/tanggal lahir Sipage, 25 September



1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Jl. Sei Rokan No.90-Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Pelapor sampaikan dalam surat pemberitahuan tersebut bahwa Pelapor menyatakan tidak perlu untuk dilanjutkan karena tidak bisa dihadiri karena pelapor mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi tidak dilaksanakan.

4. Jawaban Terlapor

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02/12/III/2024 yang disampaikan oleh Santun Hasoloan Lumbanraja Terlapor dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1.1. KEWENANGAN BAWASLU DELI SERDANG

- Bahwa menurut Terlapor, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dugaan pelanggaran administratif pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dikarenakan keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Pelapor adalah mengenai sengketa hasil bukan mengenai pelanggaran administratif. Sedangkan sengketa hasil yang dilaporkan Pelapor adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi hanya terkait perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

1.2 Laporan Pelapor Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) dengan uraian sebagai berikut :



- a. Pelapor tidak menjelaskan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu yang dilanggar oleh terlapor.
- b. Dalil Pelapor disini tidak menyebutkan data kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh terlapor dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pelapor. Pelapor tidak menguraikan secara jelas perbedaan C.Hasil dengan Rekapitulasi D.Hasil Kecamatan dari Partai Apa dan nama Calon Anggota DPRD, untuk jenis Pemilihan dan Daerah Pemilihan.
- c. Laporan Pelapor mengenai waktu terjadinya pelanggaran tidak jelas atau Obscuur Libel karena Pelapor tidak menguraikan dengan jelas kapan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu serta apa yang menjadi landasan objek laporan Pelapor.
- d. Bahwa pelapor tidak hadir secara langsung pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2024 sehingga tidak bisa memahami terkait dengan Tata Tertib Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang.

- 1.3 Menurut Pelapor semua bukti yang diajukan Pelapor terhadap Terlapor tidak dapat membuktikan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran administrasi serta Pelapor tidak secara rinci menjelaskan pelanggaran administrasi apa saja yang telah dilakukan Terlapor. Sehingga dalil yang dibuat Pelapor tidak sempurna dan dinyatakan untuk ditolak.
- II. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan di D'Prima Hotel Kualanamu, Jln. Sultan Serdang No. 88 Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, mulai hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2024, dihadiri oleh saksi partai politik termasuk Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dibuktikan dengan Surat Mandat dan Daftar Hadir [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3];
- III. Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, setelah pembacaan Formulir Model D-Hasil Kecamatan Kutalimbaru untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kutalimbaru selesai dibacakan, seluruh peserta rapat pleno yang hadir tidak ada keberatan baik saksi dari Partai Politik maupun dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, kecuali 1 (satu) orang saksi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang menyatakan keberatan atas perolehan suara dari Partai Golkar di Dapil IV, dan meminta untuk menyandingkan kembali Formulir Model C Hasil – DPRD Kabko dengan Formulir D Hasil Kecamatan – DPRD Kabko, sedangkan saksi dari Partai Golkar yang hadir juga saat itu tidak ada menyatakan keberatan. Setelah rapat pleno kembali dibuka/dilanjutkan, Terlapor menanyakan kembali ke semua peserta rapat tentang hasil perolehan suara Model D-Hasil Kecamatan Kutalimbaru – DPRD Kabko, seluruh peserta pleno menyatakan sesuai dan setuju. [Bukti T-4];
- IV. Bahwa pembacaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari



Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 yang dituangkan dalam Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, seluruh peserta rapat pleno baik dari Saksi Partai Politik maupun Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak ada keberatan, dibuktikan dengan tanda tangan saksi dari Partai Golkar [Bukti T-5];

V. Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang, Terlapor tidak pernah di intimidasi dari pihak manapun.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Terlapor mohon kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi
Mengabulkan Eksepsi Terlapor
2. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
3. Menyatakan sah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Kotalimbaru
4. Menyatakan sah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 4
5. Apabila Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disebutkan "Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap Tata cara, Prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif Pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Santun Hasoloan Lumbanraja, Tempat/tanggal lahir Sipage, 25 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Jl. Sei Rokan No.90-Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Pelapor sampaikan dalam surat pemberitahuan tersebut bahwa Pelapor menyatakan tidak perlu untuk dilanjutkan karena tidak bisa dihadiri oleh karena itu pelapor mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian tidak dilaksanakan. Untuk bukti-bukti Terlapor belum disampaikan pada saat sidang pemeriksaan.

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Santun Hasoloan Lumbanraja, Tempat/tanggal lahir Sipage, 25 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Jl. Sei Rokan No.90-Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa



Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Pelapor sampaikan dalam surat pemberitahuan tersebut bahwa Pelapor menyatakan tidak perlu untuk dilanjutkan karena tidak bisa dihadiri oleh karena itu pelapor mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian berupa keterangan saksi tidak dilaksanakan.

7. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Santun Hasoloan Lumbanraja, Tempat/tanggal lahir Sipage, 25 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Jl. Sei Rokan No.90-Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Pelapor sampaikan dalam surat pemberitahuan tersebut bahwa Pelapor menyatakan tidak perlu untuk dilanjutkan karena tidak bisa dihadiri oleh karena itu pelapor mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda kesimpulan tidak dilaksanakan.



8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

8.1.1 Menimbang, bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor Santun Hasoloan Lumbanraja, Tempat/tanggal lahir Sipage, 25 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Jl. Sei Rokan No.90-Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor menyampaikan surat pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Pelapor

sampaikan dalam surat pemberitahuan tersebut bahwa Pelapor menyatakan tidak perlu untuk dilanjutkan karena tidak bisa dihadiri oleh karena itu pelapor mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi;

- 8.1.2 Bahwa pada sidang Pembacaan Jawaban Terlapor dipersidangan hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, Pelapor mengirimkan surat pemberitahuan sebagaimana disebut diatas maka pada sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi tidak dilaksanakan;
- 8.1.3 Bahwa Jawaban Terlapor dihadapan mejelis pemeriksa menyatakan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan di D'Prima Hotel Kualanamu, Jln. Sultan Serdang No. 88 Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, mulai hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2024 dihadiri oleh saksi partai politik termasuk Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dibuktikan dengan Surat Mandat dan Daftar Hadir;
- 8.1.4 Bahwa keterangan jawaban Terlapor dihadapan mejelis pemeriksa menyatakan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, setelah pembacaan Formulir Model D-Hasil Kecamatan Kutalimbaru untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kutalimbaru selesai dibacakan, seluruh peserta rapat pleno yang hadir tidak ada keberatan baik saksi dari Partai Politik maupun dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, kecuali 1 (satu) orang saksi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang menyatakan keberatan atas perolehan suara dari Partai Golkar di Dapil IV, dan meminta untuk menyandingkan kembali Formulir Model C Hasil – DPRD Kabko dengan Formulir D Hasil Kecamatan – DPRD Kabko, sedangkan saksi dari Partai Golkar yang hadir juga saat itu tidak ada menyatakan keberatan. Setelah rapat pleno kembali dibuka/dilanjutkan, Terlapor menanyakan kembali ke semua peserta rapat



tentang hasil perolehan suara Model D-Hasil Kecamatan Kutalimbaru – DPRD Kabko, seluruh peserta pleno menyatakan sesuai dan setuju;

8.1.5 Bahwa keterangan jawaban Terlapor dihadapan mejelis pemeriksa menyatakan bahwa pembacaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 yang dituangkan dalam Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, seluruh peserta rapat pleno baik dari Saksi Partai Politik maupun Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak ada keberatan, dibuktikan dengan tanda tangan saksi dari Partai Golkar;

8.1.6 Bahwa keterangan jawaban Terlapor dihadapan mejelis pemeriksa menyatakan bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang, Terlapor tidak pernah di intimidasi dari pihak manapun.



8.2 Penilaian dan pendapat majelis pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;

8.2.2 Menimbang bahwa terhadap surat pemberitahuan dari Pelapor Santun Hasoloan Lumbanraja, Tempat/tanggal lahir Sipage, 25 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, yang beralamat di Jalan Jl. Sei Rokan No.90-Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor pada tanggal 22 Maret 2024 ditanda tangani. Dengan pernyataan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana Pelapor sampaikan dalam surat pemberitahuan tersebut bahwa Pelapor menyatakan tidak perlu untuk dilanjutkan karena tidak bisa dihadiri, oleh karena itu pelapor mengajukan

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi;

- 8.2.3 Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan tersebut Majelis menjelaskan dalam persidangan dengan agenda Pembacaan Jawaban Terlapor bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 15 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN menyusun kajian awal terhadap Laporan paling lama 2 (dua) hari setelah Laporan disampaikan;
- 8.2.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 26 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi;
- 8.2.5 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 26 ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi;
- 8.2.6 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (42) Hari adalah hari kerja;



- 8.2.7 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pasal 36 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu paling lama 14 Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi;
- 8.2.8 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;
- 8.2.9 Menimbang Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu;
- 8.2.10 Menimbang bahwa, setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu haruslah diatur atau dinomorkan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU serta produk Keputusan hukum turunnya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan pemilu maka dapat dinyatakan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 8.2.11 Menimbang terhadap Jawaban Terlapor bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan di D'Prima Hotel Kualanamu, Jln. Sultan Serdang No. 88 Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, mulai hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Maret 2024, dihadiri oleh saksi partai politik termasuk Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dibuktikan dengan Surat Mandat dan Daftar Hadir;



8.2.12 Menimbang Jawaban Terlapor Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, setelah pembacaan Formulir Model D-Hasil Kecamatan Kutalimbaru untuk perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kutalimbaru selesai dibacakan, seluruh peserta rapat pleno yang hadir tidak ada keberatan baik saksi dari Partai Politik maupun dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, kecuali 1 (satu) orang saksi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang menyatakan keberatan atas perolehan suara dari Partai Golkar di Dapil IV, dan meminta untuk menyangdingkan kembali Formulir Model C Hasil – DPRD Kabko dengan Formulir D Hasil Kecamatan – DPRD Kabko, sedangkan saksi dari Partai Golkar yang hadir juga saat itu tidak ada menyatakan keberatan. Setelah rapat pleno kembali dibuka/dilanjutkan, Terlapor menanyakan kembali ke semua peserta rapat tentang hasil perolehan suara Model D-Hasil Kecamatan Kutalimbaru – DPRD Kabko, seluruh peserta pleno menyatakan sesuai dan setuju;



8.2.13 Menimbang Jawaban Terlapor bahwa pembacaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 yang dituangkan dalam Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, seluruh peserta rapat pleno baik dari Saksi Partai Politik maupun Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak ada keberatan, dibuktikan dengan tanda tangan saksi dari Partai Golkar;

8.2.14 Menimbang Jawaban Terlapor bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Deli Serdang, Terlapor tidak pernah di intimidasi dari pihak manapun.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Bahwa Pelapor pada persidangan dengan agenda Jawaban Terlapor menyampaikan surat tidak bersedia untuk dapat mengikuti proses persidangan selanjutnya;
3. Bahwa Terlapor pada agenda sidang Jawaban Terlapor sudah menyampaikan jawabannya bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat Kabupaten sudah sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.



MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) **Febryandi Ginting S, M.Si**, sebagai Ketua, 2) **Sartua Tjarda Situmorang, SH**, 3) **Zulkifli Nasib Lumbangaol, SH**, 4) **Abdul Halim, M.Pd**, dan 5) **Hendri Sinaga, S.H.I** masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis** tanggal **Empat** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Lima**, Bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Ketua

Ttd

Febryandi Ginting S, M.Si

Anggota

Ttd

Sartua Tjarda Situmorang, SH

Anggota

Ttd

Zulkifli Nasib Lumbangaol,SH

Anggota

Ttd

Abdul Halim, M.Pd

Anggota

Ttd

Hendri Sinaga, S.H.I

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

SRI AFRINA HARAHAHAP, S.Psi., M.Psi

